

**SALINAN**



WALIKOTA MANADO  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
PERATURAN WALIKOTA MANADO  
NOMOR : 41 Tahun 2015

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR 48 TAHUN 2014  
TENTANG PEDOMAN PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET  
TETAP PADA PEMERINTAH KOTA MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA MANADO,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Walikota Manado Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap pada Pemerintah Kota Manado perlu dilakukan penyesuaian pada nilai yang dapat disusutkan dan metode penyusutan aset tetap di lingkungan Pemerintah Kota Manado;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Manado Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusutan Terhadap Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Pada Pemerintah Kota Manado;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yang Baru Dibentuk ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;

20. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 01 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Walikota Manado Nomor 34 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan;
23. Peraturan Walikota Manado Nomor 33 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Manado;
24. Peraturan Walikota Manado Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Manado;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP PADA PEMERINTAH KOTA MANADO.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Manado Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Pada Pemerintah Kota Manado, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31 Desember 2014 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014. Untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014 menggunakan nilai perolehan.
- (2) Aset tetap yang diperbaiki sebelum Tahun 2015 dapat dikapitalisasi tetapi pencatatannya mengikuti tahun perolehan.
- (3) Pengadaan aset tetap pada bulan tahun berjalan langsung diperhitungkan nilai penyusutannya mulai bulan tersebut.
- (4) Dalam hal nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui, digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi.
- (5) Penentuan nilai wajar yang dimaksud ayat (4) di tentukan oleh tim penilai yang dibentuk melalui Keputusan Walikota Manado atau penilai Independen sesuai ketentuan yang berlaku.

(6) Penambahan masa manfaat suatu Aset Tetap akibat adanya perbaikan tidak diberlakukan untuk perbaikan aset tetap yang dilaksanakan sebelum Tahun 2015.

2. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 13**

- (1) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus, tanpa ada nilai sisa.
- (2) Metode garis lurus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap bulan selama Masa Manfaat.
- (3) Dihapus.

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 31 Desember 2015  
PENJABAT WALIKOTA MANADO,

ttd

R. O. RORING

Diundangkan di Manado  
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,

ttd

M. H. F. SENDOH

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2015 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN  
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**

  
**PAUL A. SUALANG, SH**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19660414 199303 1 010